

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1969
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PERTAMBANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2831) serta dengan adanya perubahan Struktur Pemerintahan, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1963 tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Penasehat Pertambangan (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1963 Nomor 4, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2523).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967.

MEMUTUSKAN:

Mencabut:

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1963 tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Penasehat Pertambangan (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1963 Nomor 4, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2523).

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PERTAMBANGAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Dewan Pertambangan yang bertugas memberikan nasehat kepada Menteri Pertambangan pada setiap akan diberikannya suatu kuasa pelaksanaan eksploitasi pertambangan bahan-bahan galian vital;
- (2) Khusus untuk bahan-bahan galian strategis, bila dianggap perlu Menteri Pertambangan dapat minta nasehat Dewan Pertambangan pada setiap akan diberikannya suatu kuasa pelaksanaan eksploitasi pertambangan.

Pasal 2.

Dewan Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini terdiri dari:

- a. Tiga orang anggota, yang ditunjuk oleh Menteri Pertambangan, seorang merangkap Ketua Dewan dan seorang merangkap Sekretaris Dewan.
- b. Seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
- c. Seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan.

- d. Seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
- e. Seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- f. Seorang anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Komisi yang bersangkutan.
- g. Seorang anggota dari Bappenas yang ditunjuk oleh Ketua Bappenas.
- h. Seorang anggota dari Bank Sentral yang ditunjuk oleh Gubernur Bank Sentral.
- i. Seorang anggota dari Gabungan Pengusaha Swasta.

Pasal 3.

Penunjukan anggota-anggota tersebut dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini berlaku untuk masa tiga tahun, setelah waktu itu berakhir keanggotaannya dalam Dewan Pertambangan gugur karena hukum, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.

Pasal 4.

Pelaksanaan pengangkatan anggota-anggota Dewan Pertambangan dilakukan oleh Menteri Pertambangan.

Pasal 5.

Dewan Pertambangan bersidang paling sedikit satu kali dalam setiap triwulan.

Pasal 6.

Segala biaya yang bersangkutan dengan Dewan Pertambangan dibebankan pada anggaran belanja Departemen Pertambangan.

Pasal 7.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan.

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1969.
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1969
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PERTAMBANGAN.

A. PENJELASAN UMUM.

1. Sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal 12 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, khusus untuk usaha eksploitasi bahan-bahan galian yang tergolong bahan galian vital, Menteri Pertambangan diharuskan untuk terlebih dahulu mendengar pendapat Dewan Pertambangan.
2. Pendapat dan nasehat dari Dewan Pertambangan itu diperlukan, mengingat: bahwa suatu Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan untuk djangka waktu tiga puluh tahun. Jangka waktu tiga puluh tahun ini merupakan suatu jangka waktu yang cukup lama dimana tersangkut berbagai macam kepentingan sehingga pelaksanaannya memerlukan pertimbangan-pertimbangan agraris, sosial, admistratip, politis dan ekonomis yang teliti dan mendalam, di samping pertimbangan-pertimbangan teknis pertambangan.
3. Duduknya wakil-wakil dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Gabungan Pengusaha Swasta di samping wakil-wakil dari Departemen-departemen yang bersangkutan dalam Dewan Pertambangan adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa Dewan Pertambangan ini pada hakekatnya dimaksudkan pula untuk memperlancar pelaksanaan eksploitasi dalam rangka penghimpunan segala kekuatan dan modal yang tersedia.
4. Dengan sendirinya yang dimaksud dengan Gabungan Pengusaha Swasta dalam hubungan ini ialah suatu organisasi Gabungan dari Pengusaha-pengusaha Swasta yang representatif dan yang diakui oleh Pemerintah, serta yang dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan obyektif dalam bidang eksploitasi pertambangan demi kepentingan Bangsa dan Negara.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 8.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969

YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1969/61; TLN Nomor 2917